



The responsibility of electronic cigarette (e-cigarette) business operators who do not include information labels and warnings according to Law Firm Tomi Sihotang & Partners

Roganda Helena Sanzelina Purba¹, Janpatar Simamora²

^{1,2}Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan

E-mail : roganda.purba@student.uhn.ac.id, Patarmora@uhn.ac.id

ABSTRACT

Electronic cigarettes are a development of traditional cigarettes that have switched to electronic form, although their safety is still a question. This research aims to analyze consumer protection for e-cigarettes that do not include information labels and health warnings on their packaging, and to evaluate the regulations governing health information on e-cigarettes in Indonesia. The data in this research was collected through library and field research methods. Literary research was carried out to obtain secondary data by studying various literature and relevant laws and regulations. The research methods used include a normative juridical approach, namely positive legal studies related to existing problems, as well as empirical juridical, which focuses on researching real conditions in society to identify and collect the necessary facts and data. The research results show that sellers who do not include the dangers of cigarettes to the body and e-cigarette liquids. This practice causes losses to consumers and also violates the provisions contained in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and Government Regulation Number 109 of 2012 which regulates the safety of addictive substances in tobacco products.

Keywords : Responsibility, Electronic cigarettes, Label

PENDAHULUAN

Sebuah negara dapat berkembang menuju negara maju apabila melewati beberapa fase yaitu: unifikasi, industrialisasi, dan pencapaian kemakmuran negara. Beberapa negara menyadari jika industrial tidak memperhatikan kesejahteraan sosial, hal itu hanya dapat menyebabkan perpecahan pada generasi mendatang yang bisa memecah kesatuan bangsa. Beberapa negara berkembang tersebut memahami bahwa ketiga tahap pembangunan tersebut harus dilaksanakan secara bersamaan. Perkembangan pesat dalam bidang komunikasi dan teknologi juga menjadi penyebabnya, memungkinkin bangsa-bangsa untuk saling terhubung dan melihat satu sama lain dalam hitungan detik.¹

¹Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandung:Mandar Maju), 2000, hlm 2.



Di tengah perkembangan dan majunya teknologi saat ini, banyak penemuan baru yang muncul di beberapa bidang, seperti pakaian, perangkat elektronik, dan makanan. Salah satu diantara penemuan tersebut yakni rokok. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 mengenai pengamanan bahan tembakau yang terdapat kandungan adiktif untuk kesehatan tubuh, Pasal 1 menyatakan “Rokok adalah produk yang diciptakan dengan cara dibakar dan dihirup asapnya, mencakup rokok kretek, rokok putih, serta cerutu yang berasal dari tanaman *Nicotiana tabacum*, *Nicotiana rustica*, atau spesies lain, termasuk yang sintetis, dengan atau tidak ada bahan tambahan, dan asapnya mengandung nikotin serta tar”.

Indonesia merupakan salah satu konsumsi rokok terbesar di dunia nomor tiga yang melihat perubahan dalam industri rokok seiring dengan kemajuan teknologi, yang memungkinkan penggunaan bahan selain tembakau dalam produk rokok saat ini. Penggunaan tembakau, baik dalam bentuk kunyah maupun hisap, terus mengalami peningkatan. Tembakau dapat diolah menjadi berbagai produk seperti rokok kretek, rokok putih, cerutu, dan lain-lain. Sebenarnya, tembakau merupakan faktor utama kematian akibat zat adiktif yang terkandung didalamnya, dimana zat tersebut dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan seperti kanker, penyakit paru-paru, stroke, jantung koroner, gangguan pembuluh darah, gangguan pertumbuhan janin, kejang saat hamil, penyakit dalam sistem kekebalan bayi, dan risiko kematian yang meningkat.²

Kini, banyak konsumen beralih ke rokok elektrik atau *E-cigarette*. Dimana rokok elektrik adalah penemuan baru yang muncul sesudah rokok konvensional, yang memiliki dua elemen penting alat hisap dan cairan (*refill*).³ Dengan perkembangan zaman rokok kini telah berubah menjadi rokok elektronik atau *electronic nicotine delivery system (e-cigarette)*, dan dikenal juga sebagai *vaporizer*, sebagai perubahan dari rokok pada umumnya. Di kalangan anak muda, rokok elektrik sangat populer karena menyediakan berbagai varian rasa yang dapat dinikmati. Di beberapa tempat juga sudah banyak toko yang menjual rokok elektrik, dan ini menandakan bahwa konsumennya juga cukup banyak. Rokok elektrik dikembangkan sebagai bagian dari terapi pengganti nikotin, bertujuan untuk memfasilitasi penghentian kebiasaan merokok secara perlahan.⁴

Rokok elektrik dikenal karena ragam rasa yang ditawarkannya dan masyarakat beranggapan lebih aman daripada rokok tradisional. Namun, risikonya dalam hal inhalasi ternyata hampir sama seperti rokok pada umumnya. Berdasarkan jurnal yang telah dikeluarkan oleh *Circulation*, penghirup uap rokok elektrik mengandung jumlah tinggi nanopartikel.⁵ Di samping kandungan senyawa berbahaya dalam rokok elektrik, minimnya informasi dari pihak produsen dan ketidaklengkapan informasi pada kemasan sering membuat konsumen merasa tidak yakin mengenai tindakan yang harus diambil. Karena sedikitnya pemberitahuan yang jelas, konsumen rokok elektrik sering kali mengalami kerugian, seperti gangguan pada perangkat yang mereka beli.

Perangkat rokok elektrik memiliki berbagai komponen, termasuk tangki (*cartridge*) yang digunakan untuk penyimpanan *e-liquid*, *atomizer*, serta baterai. *E-liquid* pada tangki pun diperjualkan secara bebas dari unit rokok elektrik itu. Dan isi dalam rokok elektrik yang dikenal sebagai *e-liquid*, menurut *U.S. Food and Drug Administration (FDA)*, *e-liquid* adalah

² Kartono Mohamad, *Bunga Rampai Fakta Tembakau dan Permasalahannya di Indonesia*, (Jakarta: Tobacco Control and Support Center - IAKMI), 2014, hlm. 31

³ Repository ubaya, *Persepsi, Efektifitas Dan Keamanan Penggunaan Rokok Elektrik (E-Cigarette) Oleh Perokok Aktif*, J. Trop. Pharm. Chem. 2017. Vol 4. No. 2. Hlm. 68.

⁴ Dian Ihsan Siregar, Unpad & YKPP Paparkan Penelitian Dampak Rokok Elektrik, www.metrotvnews.com/amp/GNGy4mpk-unpad-ykpp-paparkan-penelitian-dampak-rokok-elektrik, diakses pada tanggal 7 September 2024, Pukul 23.41 WIB.

⁵ Rachel Grana, Benowitz NL, and Stanton A. Glantz. "E-Cigarettes". *Circulation*. 2014. Vol. 129 .No. 12 (<https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.114.007667>).

zat adiktif yang berisi nikotin yang asalnya dari tembakau, ditambahkan dengan rasa, propilen glikol, dan zat lainnya.⁶ Zat kimia dalam *e-liquid* memang dapat memberikan rasa relaksasi bagi pemakai rokok elektronik. Akan tetapi, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengingatkan akan potensi bahaya terkait keamanan rokok elektrik beredar di pasaran tidak sepenuhnya teruji. BPOM menjelaskan bahwa Rokok tersebut mengandung cairan nikotin dan juga bahan pelarut seperti propilen glikol, dieter glikol, dan gliserin. Pemanasan zat-zat tersebut dapat memicu pembentukan senyawa nitrosamine yang berisiko.⁷

Nikotin merupakan zat adiktif berbahaya dan memiliki dua efek utama: pertama, secara psikologis membuat perokok terus merokok akibat ketagihan, serta secara fisiologis merangsang sistem saraf yang dapat membuat perokok merasa nyaman.⁸ Meski nikotin dalam rokok elektrik tidak banyak. Jika zat-zat tersebut terkumpul dalam tubuh, bisa menyebabkan penyempitan pembuluh darah serta peningkatan kekentalan darah, sehingga risiko yang ditimbulkan oleh nikotin yang ada dalam rokok elektrik menjadi setara dengan rokok tradisional.⁹ PP No. 109/2012, yang mengatur tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif dalam Produk Tembakau bagi Kesehatan, dirumuskan untuk memenuhi ketentuan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sebagai langkah tanggap terhadap bahaya zat adiktif dalam rokok.

Di samping adanya kandungan berbahaya dalam rokok elektrik, kekurangan informasi dari produsen pada kemasan produk dapat membahayakan konsumen. Pemberitahuan tentang cairan nikotin dan zat lain pada *e-liquid* sering kali tidak terperinci dan tidak tercantum peringatan tentang efek penggunaan seperti yang ada pada kemasan rokok tradisional, sehingga para pengguna tidak mendapatkan informasi yang memadai. Perlindungan hukum bagi pengguna adalah upaya untuk menjaga martabat dan kehormatan konsumen, serta mengakui hak asasi manusia pada pengguna sesuai dengan hukum.¹⁰ Perlindungan ini bertujuan untuk memastikan ebagai konsumen, masyarakat berhak mendapatkan perlindungan dan merasa nyaman saat mengonsumsi produk. Hak dan kewajiban yang dimiliki konsumen terkait erat dengan kewajiban pemilik usaha untuk memberikan hak-hak konsumen tersebut.

Perlindungan hukum bagi konsumen bertujuan untuk memastikan hal tersebut terpenuhi. konsumen rokok elektronik, terutama *e-liquid* terdapat zat adiktif, masuk dalam tegori perlindungan hukum preventif. Hal ini bertujuan untuk mencegah pelanggaran yang mungkin dilakukan oleh produsen sebelum hal tersebut terjadi.¹¹

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merujuk pada aktivitas analisis dengan menggabungkan metode dan sistematika tertentu, dengan tujuan untuk mempelajari masalah hukum yang ada serta

⁶ Food and Drug Administration, E-Cigarettes, Vapes, and other Electronic Nicotine Delivery Systems (ENDS), <https://www.fda.gov/tobacco-products/products-ingredients-components/e-cigarettes-vapes-and-other-electronic-nicotine-delivery-systems-ends>, diakses pada tanggal 8 September, Pukul 01.32 Wib

⁷ Ketut Nurcahaya Gita dan I Gede Putra Ariana, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen di Indonesia Terkait Bahaya Konsumsi Rokok Elektronik*, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 6 No. 1, 2017, hlm. 1-6

⁸ Benedikta Desideria, *Awas, Rokok Elektronik Juga Bisa Bikin Kecanduan*, www.health.liputan6.com/read/278486/awas-rokok-elektrik-juga-bisa-bikin-kecanduan, diakses pada tanggal 8 September 2024, Pukul 01.35 Wib.

⁹ Badan POM, *Kajian Rokok Elektronik di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Deputi Bidang Pengawasan Produk Terapeutik dan NAPZA Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, 2017, hlm. 22

¹⁰ Desy Ary Setyawati e, *Perlindungan Bagi Hak Konsumen dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Perjanjian Transaksi Elektronik*, Jurnal Syiah Kuala Law Journal, Vol. 1 No. 3, 2017, hlm. 36

¹¹ Wahyu Simon Tampubolon, *Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, Jurnal Ilmiah Advokasi, Vol. 4 No. 1, hlm. 54

mencari solusi terhadap permasalahan hukum yang muncul. Dalam studi ini, Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, Dimana kegiatan tersebut berfokus pada fenomena hukum yang terjadi di masyarakat dan bagaimana penerapan hukum tersebut. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum yuridis empiris dilakukan dengan pendekatan lapangan, yaitu dengan mengamati dan mempelajari secara langsung penerapan peraturan-peraturan hukum dalam kehidupan masyarakat.¹²

Abdulkadir Muhammad mengategorikan penelitian hukum ke dalam tiga jenis, salah satunya, yakni: Penelitian Hukum Normatif (*normative law research*), yang melibatkan analisis data sekunder seperti sumber hukum primer, sekunder, dan tersier; Penelitian Hukum Normatif-Empiris (*applied law research*), berfokus pada kajian penelitian hukum normatif-empiris (*actual behavior*), yang mempelajari perilaku masyarakat berdasarkan studi kasus.¹³

HASIL DAN PEMBAHASAN

perlindungan konsumen terhadap rokok elektrik yang tidak mencantumkan label informasi dan peringatan kesehatan pada kemasannya

Ketetapan MPR Tahun 1993 mengarah pada perlindungan konsumen yang juga mencakup tujuan produsen serta konsumen. Berdasarkan petunjuk yang dijelaskan, ada 2 hal yang perlu diperhatikan yakni perlindungan terhadap kepentingan produsen dan perlindungan terhadap kepentingan konsumen.¹⁴ TAP MPR mendefinisikan hukum konsumen merupakan sekumpulan prinsip dan norma yang mengatur interaksi serta persoalan terkait penyediaan dan pemanfaatan barang dan jasa antara penjual dan pembeli dalam aktivitas sehari-hari. Perlindungan konsumen adalah konsep hukum yang bertujuan melindungi pengguna didalam usaha mereka mencukupi kebutuhan, dengan melawan segala hal yang bisa merugikan konsumen tersebut.¹⁵

Sebagai bagian dari hukum konsumen, hukum perlindungan konsumen berisi prinsip-prinsip serta norma yang dibentuk untuk menjaga hak konsumen. Perlindungan konsumen harus terus diupayakan karena berkesinambungan dengan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengingat transaksi perdagangan yang semakin berkembang di zaman modern ini.¹⁶ Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dinyatakan bahwa "perlindungan konsumen mencakup upaya-upaya yang memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen." Cakupan perlindungan konsumen sangat besar, mencakup perlindungan pada proses pembelian barang dan jasa serta efek yang timbul setelahnya.

Perlindungan konsumen dapat dilihat dari dua aspek yang akan dijelaskan di bawah ini:

- a) Konsumen dilindungi dari kemungkinan menerima barang atau jasa diluar dari kesepakatan yang disetujui atau yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Persoalan yang dimaksud meliputi pemilihan bahan baku, tahap produksi, distribusi, desain produk, serta faktor lainnya, untuk memastikan bahwa semuanya memenuhi standar keamanan dan perlindungan bagi konsumen.

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan. Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).

¹³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra AdityaBakti), 2004, hlm. 39-52

¹⁴ Az Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, (Jakarta: Diaudit Media), 2006, hlm. 34.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 37

¹⁶ M.Sadar dan Moh. Taufik, *Hukum Perlindungan konsumen di Indonesia*, (Jakarta: Akademia), 2012, hlm.1.

- b) Konsumen dilindungi dari ketentuan yang tidak sesuai yang diberlakukan. Dalam konteks ini, ini mencakup isu-isu terkait promosi, standar kontrak, harga, layanan, purna jual, serta berbagai hal lainnya.¹⁷

Perundang undangan mengenai Perlindungan Konsumen menyajikan seperangkat aturan hukum dan berfungsi sebagai payung bagi peraturan-peraturan lain yang mengatur hak-hak konsumen.¹⁸ Dalam sistem hukum Indonesia, istilah "konsumen" digunakan sebagai istilah yuridis formal, seperti pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Menurut ketentuan tersebut, "konsumen" didefinisikan bahwa setiap individu yang memanfaatkan barang dan/atau jasa yang ada di kalangan masyarakat, yang digunakan untuk keperluan pribadi, keluarga, orang lain, serta bukan untuk dijual kembali. Inosentius Samsul menjelaskan bahwa pengguna merujuk pada Pengguna akhir produk, baik yang diperoleh melalui pembelian maupun berdasarkan proses lain misalnya pemberian hadiah atau undangan.

Mariam Badrul Zaman memberikan definisi pengguna berdasarkan pemahaman dalam putusan Belanda, yaitu sebagai "individu yang secara konkret dan riil menggunakan barang dan jasa."¹⁹ Menurut definisi dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), konsumen adalah individu yang menggunakan barang dan/atau jasa yang disediakan di masyarakat untuk keperluan pribadi, keluarga, serta orang lain, dan bukan untuk tujuan perdagangan.²⁰

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, rokok adalah tembakau yang digulung sebesar jari kelingking dan dibungkus dengan daun nipah atau kertas.²¹ Dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Adiktif berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan dijelaskan bahwa: "Rokok merupakan produk tembakau yang dirancang untuk dibakar dan dihisap atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu, atau jenis lainnya yang berasal dari tanaman *Nicotiana tabacum*, *Nicotiana rustica*, dan spesies sejenisnya, atau hasil sintesisnya, yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan."

Rokok elektronik (*Electronic cigarette*) termasuk dalam kategori NRT, bekerja dengan memanfaatkan daya dari baterai untuk menghasilkan gas, serta diakui oleh WHO menjadi *Electronic Nicotine Delivery System* (ENDS). Alat ini direncanakan untuk mengalirkan nikotin dengan tidak membakar tembakau, namun akan memberikan kenikmatan seperti merokok bagi pemakainya. Rokok elektronik untuk pertama kalinya dibuat di Cina dan dipatenkan tahun 2004. Pada saat itu, produk ini telah melebar secara global dengan merek-merek seperti NJOY, *Epuffer*, *BluCigs*, *Green Smoke*, dan lainnya. Rokok elektronik umumnya terdiri dari tiga komponen utama, yaitu baterai (yang berfungsi sebagai sumber daya), *atomizer* (bagian yang menguapkan cairan nikotin), *artridge* (tempat cairan nikotin disimpan). Pemakaian rokok elektronik hampir serupa dengan merokok pada umumnya. Setelah dihisap, lampu indikator di ujung rokok elektronik hidup seperti api pada rokok tradisional. Proses ini akan mengaktifkan chip pada rokok elektronik, dan selanjutnya menghidupkan baterai untuk memanaskan cairan nikotin dan mengeluarkan uap yang dapat dihirup oleh penggunanya.²²

¹⁷ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), 2010, hlm. 7

¹⁸ *Ibid*, hlm. 51

¹⁹ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana), 2013, hlm. 6

²⁰ Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Indonesia, *Perlindungan Konsumen Indonesia Suatu Sumbangan Pemikiran Tentang Rencana Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, 1991, Buku 1, hlm.4.

²¹ Departemen Pendidikan Nasional, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga*", (Jakarta: Balai Pustaka), 2002, hlm. 960.

²² Reza Kurniawan Tanuwihardja dan Agus Dwi susanto, 2012, "*Rokok Elektronik (Elektronik Cigarette)*" diakses dari www.kemkes.go.id pada tanggal 8 September 2024, Pukul 23.49 wib.

Regulasi Terkait Informasi Kesehatan Pada Rokok Elektrik di Indonesia

Rokok adalah sebuah alat yang sering digunakan oleh kalangan masyarakat. Banyak perokok yang tidak terlalu memperhatikan isi kandungan dalam rokok yang mereka konsumsi. Kondisi ini membuat banyak hal yang dapat merugikan kesehatan konsumen rokok tidak terungkap kepada mereka.²³ Seiring dengan kemajuan teknologi, rokok elektrik diperkenalkan sebagai alternatif modern bagi rokok konvensional. Studi mengungkapkan bahwa perokok konvensional cenderung memakai rokok elektrik sebagai solusi agar berhenti merokok.²⁴

Dengan tersedianya rokok elektronik (*Electronic Nicotine Delivery System/E-Cigarette*), total pengguna rokok mengalami peningkatan. Sebagai perubahan dari rokok konvensional menjadi rokok elektrik hadir menjadi rokok modern dimana penggunaannya hampir sama dengan merokok tradisional yaitu dihisap. Rokok elektrik memanfaatkan zat cair yang disebut *e-liquid*, akan tetapi dalam hal risiko kesehatan, kandungan yang terdapat dalam *e-liquid* tersebut terbukti tidak kalah berbahaya dibandingkan dengan kandungan yang ada pada rokok konvensional.²⁵

Terbukti bahwa *e-liquid* dalam rokok elektronik memiliki sejumlah cairan kimia yang beresiko bagi tubuh. Cairan tersebut terdiri dari berbagai bahan kimia, seperti nikotin, zat perasa, serta bahan tambahan lainnya. Uap yang dikeluarkan oleh rokok elektronik tidak sekadar uap air, melainkan terdiri dari partikel-partikel mikroskopis yang dapat menembus sistem saraf dan berpotensi membahayakan tubuh. Risiko rokok elektronik semakin kuat karena adanya penelitian dan memprediksi bahwa di tahun 2060, jumlah penderita penyakit paru kronis diprediksi akan mengalami peningkatan seiring dengan kenaikan pengguna.²⁶

Efek yang ditimbulkan oleh rokok elektrik sebagian besar disebabkan dari nikotin dalam *e-liquid*. Sesuai dengan Pasal 4 PP No. 109/2012, Nikotin adalah cairan *pyrrolidine* yang terdapat pada *Nicotiana tabacum*, *Nicotiana rustica*, serta spesies sejenisnya atau hasil sintesis, dan memiliki sifat adiktif dan mampu menimbulkan kecanduan. Untuk penjelasan lainnya, Pasal 1 ayat (1) PP No. 109/2012 memberikan definisi tentang kandungan adiktif sebagai berikut:

“Cairan adiktif merupakan kandungan yang dapat mengakibatkan ketergantungan dan berbahaya bagi tubuh. Beberapa tandanya meliputi perbedaan pesat dalam sikap, kognitif, serta kondisi fisiologis, dorongan kuat agar terus mengonsumsinya, sulit menahan penggunaannya, kecenderungan untuk lebih mengutamakan penggunaannya dibandingkan kegiatan lain, peningkatan toleransi, serta kemungkinan timbulnya gejala saat berhenti mengonsumsinya.”

Dalam Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, dijelaskan bahwa tembakau dan barang yang terdapat tembakau dalam berbagai bentuk, seperti padat, cair, atau gas, termasuk dalam kategori zat adiktif. Zat-zat ini memiliki sifat adiktif dan mampu mendatangkan efek buruk bagi diri sendiri serta lingkungan sekitarnya. *E-liquid* rokok elektrik mengandung nikotin, yaitu zat *pyrrolidine* yang terdapat pada *Nicotiana tabacum*, *Nicotiana rustica*, serta jenis lain dan bentuk sintesisnya, serta memiliki sifat adiktif yang mampu menyebabkan kecanduan.²⁷

²³ Kartono Mohamad, Op.Cit., hlm. 35

²⁴ Elsa & Nadjib, *Determinan Rokok Elektrik di Indonesia*, Berita Kedokteran Masyarakat, 2019, Vol. 35 No. 2, hlm. 41

²⁵ Ketut Nurcahaya Gita dan I Gede Putra Ariana, Loc.Cit

²⁶ Al Ansori, Perokok Makin Banyak, Jumlah Penderita Penyakit Paru Obstruktif Kronis Meningkat, www.liputan6.com/health/read/4718150/perokok-makin-banyak-jumlah-penderita-penyakit-paruobstruktif-kronis-meningkat, diakses pada tanggal 9 September 2024, Pukul 00.52 Wib

²⁷ Sukmayati Alegantina, *Penetapan Kadar Nikotin dan Karakteristik Ekstrak Daun Tembakau (Nicotiana tabacum L.)*, Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pelayanan kesehatan Vol 1 No. 2, 2017, hlm. 114.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 109 Tahun 2012, produk tembakau yang terkandung *Nicotiana tabacum*, *Nicotiana rustica*, serta spesies lainnya, selain yang telah disebutkan dalam Pasal 4, juga diatur oleh peraturan ini dan produk ini dibuat secara sintetis dengan karakteristik serupa dengan spesies peraturan ini juga mengatur penggunaan *Nicotiana* yang melalui pembakaran lalu dihisap atau dihirup asapnya.”. Sesuai dengan ketentuan PP No. 109/2012, rokok elektronik termasuk dalam kategori hasil tembakau karena *e-liquid* yang digunakannya mengandung nikotin, sama dengan definisi produk tembakau dalam ketentuan yang berlaku. Rokok elektrik juga dikategorikan sebagai produk tembakau di berbagai negara. Misalnya, di Amerika Serikat, FDA menetapkan rokok elektrik sebagai produk tembakau (*tobacco products*).²⁸

Aturan yang mengatur rokok elektroni tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 198/PMK.010/2020 yang mengatur penetapan tarif cukai hasil tembakau . Pasal 1 angka 14 menyebutkan bahwa rokok elektronik termasuk dalam kategori Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya, dengan aturan yang dijelaskan berikut: “HPTL adalah produk tembakau yang dihasilkan dari daun tembakau, namun tidak digolongkan sebagai Sigaret, Cerutu, Rokok Daun, atau Tembakau Iris. HPTL dibentuk melalui metode lainnya mengikuti kemajuan teknologi serta keinginan konsumen, dan tidak memperhatikan bahan tambahan seperti ekstrak dan *esens* tembakau, tembakau *molasses*, tembakau hisap (*snuff tobacco*), atau tembakau kunyah (*chewing tobacco*)”.

Ekstrak tembakau merupakan produk tembakau yang berbentuk padat, cair, atau wujud lain dan dihasilkan oleh olahan tanaman tembakau menggunakan metode ekstraksi atau teknik lainnya seiring kemajuan zaman dan preferensi konsumen. Produk ini, yang mungkin mencakup bahan lain atau campuran tambahan pada proses pembuatan, tersedia untuk konsumen akhir dalam kemasan ritel. Dan dapat digunakan apabila sudah dipanaskan menggunakan alat pemanas yang ada di rokok elektronik sebelum dihirup. Contohnya termasuk cairan dalam *vape*, jenis tembakau yang dipanaskan secara elektronik, kapsul tembakau, atau *cartridge* yang menggabungkan cairan dan pemanas.²⁹ Karena nikotin dalam *e-liquid* rokok elektrik diperoleh dari ekstraksi tembakau, maka sesuai dengan ketentuan yang ada, *e-liquid* rokok elektronik dapat diklasifikasikan sebagai ekstrak tembakau.³⁰

KESIMPULAN

Rokok adalah yang produk tembakau yang biasanya dipakai oleh masyarakat, tetapi beberapa perokok tidak memperhatikan kandungan bahaya dalam rokok mereka, yang dapat merugikan kesehatan. Dengan kemajuan teknologi, rokok elektrik diperkenalkan sebagai alternatif modern bagi rokok konvensional. Meskipun rokok elektrik sering dianggap sebagai solusi untuk berhenti merokok, penggunaannya sebenarnya membawa risiko kesehatan yang signifikan.

Rokok elektronik memiliki kesamaan penggunaan seperti rokok sebelumnya, yakni melalui proses penghisapan. Namun, *e-liquid* dalam rokok elektronik mengandung nikotin dan bermacam zat kimia yang berpotensi membahayakan. Penelitian menunjukkan bahwa uap dari rokok elektrik mengandung partikel mikroskopis yang dapat membahayakan kesehatan, dan Penyakit paru obstruktif kronis diperkirakan semakin bertambah seiring dengan bertambahnya pengguna rokok.

²⁸ American Cancer Society, What Do We Know About E-Cigarettes?, <https://www.cancer.org/cancer/riskprevention/tobacco/e-cigarettes-vaping/what-do-we-know-about-e-cigarettes.html>, diakses pada tanggal 9 September 2024, Pukul 01.20 Wib.

²⁹ Pasal 1 angka 15, Peraturan Menteri Keuangan No. 198/PMK.010/2020 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau

³⁰ Marco Famele, *The Chemical Components of Electronic Cigarette Cartridges and Refill Fluids: Review of Analytical Methods*, Oxford University Press: Nicotine & Tobacco Research, Vol. 17 No. 3, 2015, hlm. 273

Ketetapan MPR Tahun 1993 menekankan pentingnya perlindungan bagi konsumen dengan memperhatikan keperluan produsen dan konsumen. Perlindungan konsumen bertujuan untuk memastikan konsumen terlindungi dari barang atau jasa sesuai kesepakatan serta ketentuan adil dalam transaksi. Peraturan perlindungan konsumen menetapkan perlindungan menyeluruh terhadap hak konsumen, mulai dari proses pembelian hingga dampak setelahnya, dan menyediakan kerangka hukum yang mendukung hak-hak konsumen. Selain itu, teks juga menyebutkan peraturan terkait produk tembakau dan rokok elektronik. Rokok, yang didefinisikan sebagai produk tembakau untuk dibakar dan dihisap, termasuk dalam kategori yang diatur untuk perlindungan kesehatan. Sementara itu, rokok elektronik (*e-cigarette*) adalah alternatif dengan memakai listrik agar menghasilkan uap nikotin, dengan tujuan menyuplai nikotin tanpa pembakaran tembakau, meskipun tetap menimbulkan berbagai pertanyaan terkait efek kesehatannya.

Saran

Mengharuskan produsen rokok elektrik untuk mencantumkan informasi yang jelas dan transparan tentang kandungan *e-liquid* pada kemasan produk, termasuk kadar nikotin dan bahan kimia lainnya. Memperketat regulasi mengenai produk yang mengandung nikotin dan zat adiktif lainnya untuk memastikan bahwa produk-produk ini memenuhi standar kesehatan yang ketat. Mengembangkan dan mempromosikan program berhenti merokok yang mencakup konseling dan dukungan medis, serta menawarkan alternatif yang lebih sehat daripada rokok elektrik. Mempertimbangkan penerapan pajak khusus untuk rokok elektrik guna mengendalikan konsumsi dan memberikan dana untuk program-program kesehatan masyarakat. Menetapkan kebijakan yang mengatur penjualan dan pemasaran rokok elektrik, terutama di kalangan remaja dan kelompok rentan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Ansori, "Perokok Makin Banyak, Jumlah Penderita Penyakit Paru Obstruktif Kronis Meningkat", www.liputan6.com/health/read/4718150/perokok-makin-banyak-jumlah-penderita-penyakit-paru-obstruktif-kronis-meningkat, diakses pada tanggal 9 September 2024, Pukul 00.52 WIB.
- American Cancer Society, "What Do We Know About E-Cigarettes?", <https://www.cancer.org/cancer/riskprevention/tobacco/e-cigarettes-vaping/what-do-we-know-about-e-cigarettes.html>, diakses pada tanggal 9 September 2024, Pukul 01.20 WIB.
- Az Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, (Jakarta: Diaudit Media), 2006.
- Badan POM, *Kajian Rokok Elektronik di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Deputi Bidang Pengawasan Produk Terapeutik dan NAPZA Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, 2017.
- Benedikta Desideria, "Awat, Rokok Elektronik Juga Bisa Bikin Kecanduan", www.health.liputan6.com/read/278486/awat-rokok-elektrik-juga-bisa-bikin-kecanduan, diakses pada tanggal 8 September 2024, Pukul 01.35 WIB.
- Departemen Pendidikan Nasional, "Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga", (Jakarta: Balai Pustaka), 2002.



- Dian Ihsan Siregar, Unpad & YKPP Paparkan Penelitian Dampak Rokok Elektrik, www.metrotvnews.com/amp/GNGy4mpk-unpad-ykpp-paparkan-penelitian-dampak-rokok-elektrik, diakses pada tanggal 7 September 2024, Pukul 23.41 WIB.
- Elsa & Nadjib, *Determinan Rokok Elektrik di Indonesia*, Berita Kedokteran Masyarakat, 2019, Vol. 35 No. 2.
- Food and Drug Administration, *E-Cigarettes, Vapes, and other Electronic Nicotine Delivery Systems (ENDS)*, <https://www.fda.gov/tobacco-products/products-ingredients-components/e-cigarettes-vapes-and-other-electronic-nicotine-delivery-systems-ends>, diakses pada tanggal 8 September 2024, Pukul 01.32 WIB.
- Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandung: Mandar Maju), 2000.
- Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), 2010.
- Kartono Mohamad, *Bunga Rampai Fakta Tembakau dan Permasalahannya di Indonesia*, (Jakarta: Tobacco Control and Support Center - IAKMI), 2014.
- Ketut Nurcahaya Gita dan I Gede Putra Ariana, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen di Indonesia Terkait Bahaya Konsumsi Rokok Elektrik*, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 6 No. 1, 2017.
- Marco Famele, *The Chemical Components of Electronic Cigarette Cartridges and Refill Fluids: Review of Analytical Methods*, Oxford University Press: Nicotine & Tobacco Research, Vol. 17 No. 3, 2015, hlm. 273.
- M. Sadar dan Moh. Taufik, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Jakarta: Akademia), 2012.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 198/PMK.010/2020 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau.
- Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 mengenai Pengamanan Produk Tembakau.
- Rachel Grana, Benowitz NL, and Stanton A. Glantz, "E-Cigarettes", *Circulation*, 2014, Vol. 129, No. 12 (<https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.114.007667>).
- Reza Kurniawan Tanuwihardja dan Agus Dwi Susanto, 2012, "Rokok Elektronik (Elektronik Cigarette)" diakses dari www.kemenkes.go.id pada tanggal 8 September 2024, Pukul 23.49 WIB.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2003.
- Sukmayati Alegantina, *Penetapan Kadar Nikotin dan Karakteristik Ekstrak Daun Tembakau (Nicotiana tabacum L.)*, Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Vol. 1 No. 2, 2017.

Wahyu Simon Tampubolon, *Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, Jurnal Ilmiah Advokasi, Vol. 4 No. 1.

Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Indonesia, *Perlindungan Konsumen Indonesia Suatu Sumbangan Pemikiran Tentang Rencana Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, 1991, Buku 1.

Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana), 2013.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur zat adiktif.